

**IMPLEMENTASI LAYANAN MEDIASI DALAM
MENGATASI PERSELISIHAN SUAMI ISTRI
DI KANTOR PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

M. Fajri Ansyah
NIM. 190202026

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**



**IMPLEMENTASI LAYANAN MEDIASI DALAM
MENGATASI PERSELISIHAN SUAMI ISTRI
DI KANTOR PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

M. Fajri Ansyah

NIM. 190202026

Pembimbing :

1. Dr. Amir Hamzah, M. Ag
2. Muhlis, S. Kom. I., M. Sos. I

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Fajri Ansyah

NIM :190202026

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



M. FAJRI ANSYAH
NIM. 1902022026

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Implementasi layanan Mediasi Dalam Mengatasi Perselisihan Suami Istri di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, yang ditulis oleh M Fajri Ansyah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 190202026, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunafasyahkan pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2023 M bertepatan dengan 14 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Muhammad Judra, M.Pd.I.	Penguji I	(.....)
Dr. Muh. Anis, M.Hum.	Penguji II	(.....)
Dr. Amir Hamzah, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
Muhlis, S.Kom.I., M.Sos.I.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:



ABSTRAK

M Fajri Ansyah, *Implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri Di Pengadilan Agama kabupaten sinjai* Skripsi, Sinjai: Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama sinjai (2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri

Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi, dimana penulis melakukan penelitian langsung kelokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya.

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama sinjai adalah terbagi atas empat tahap prosedur mediasi, yaitu: tahap pertama pendaftaran, penentuan mediator, pelaksanaan mediasi dan pelaksanaan akhir mediasi. (2) Faktor pendukung dan penghambat Implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama sinjai adalah kemampuan mediator, Faktor sosiologis dan psikologis , moral dan kerohanian, Iktikad baik para pihak, sarana dan prasarana . Sedangkan faktor penghambatnya adalah keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik berkepanjangan, faktor psikologi dan kejiwaan.

Kata Kunci: **Implementasi, Layanan mediasi, Perselisihan Suami Isteri**

ABSTRACT

M Fajri Ansyah, Implementation of mediation services in resolving husband and wife disputes at the Sinjai Regency Religious Court Thesis, Sinjai: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Ahmad Dahlan University Sinjai, 2023.

This study aims to determine: (1) Implementation of mediation services in resolving husband and wife disputes at the Sinjai Religious Court (2) Supporting and inhibiting factors for the implementation of mediation services in resolving husband and wife disputes.

This type of research is phenomenological research, where the author conducted direct research at the location to obtain and collect data. The method used in this study is to use a qualitative descriptive approach, which is research that aims to understand the phenomena experienced by the research subjects. For example, behavior, perception, motivation, actions, and so on.

The results of this study indicate that: (1) The implementation of mediation services in resolving husband and wife disputes at the Sinjai Religious Court is divided into four stages of mediation procedures, namely: the first stage of registration, determining the mediator, implementing mediation and implementing the end of mediation. (2) Supporting and inhibiting factors for the implementation of mediation services in resolving husband and wife disputes at the Sinjai Religious Court are the mediator's ability, sociological and psychological factors, morals and spirituality, good faith of the parties, facilities and infrastructure. While the inhibiting factors are the strong desire of the parties to divorce, there has been a prolonged conflict, psychological and mental factors.

Keywords: Implementation, Mediation services, Husband and Wife Disputes

المستخلص

لغمد فجري أنشاء، تطبيق خدمة الوساطة لعلاج الإختلاف بين الأزواج في محكمة الدينية محافظة سنجائي. الرسالة العلمية، سنجائي: قسم إرشادات وتوعيات الإسلامية ، كلية أصول الدين والاتصالات الإسلامية، جامعة الإسلامية أحمد دهلان سنجائي، ٢٠٢٣

وهدف البحث لمعرفة: (١) تطبيق خدمة الوساطة لعلاج الإختلاف بين الأزواج في محكمة الدينية محافظة سنجائي (٢) عوامل التحميلي والعراقل تطبيق خدمة الوساطة لعلاج الإختلاف بين الأزواج.

وهذا البحث دراسة الظواهرى بمعنى بحث الباحث مباشرة إلى مكان البحث لحصول وجمع البيانات. وطريقة مستخدمة فيه مدخل الوصفى الكيفى بمعنى البحث المهدف لفهم الظواهرى من موضع البحث كمثل السلوك والنظري والنصيحة والأعمال وغيرها.

ودلت نتائج البحث أن (١) تطبيق خدمة الوساطة لعلاج الإختلاف بين الأزواج في محكمة الدينية محافظة سنجائي ينقسم على أربع خطوات الوساطة أولا التسجيل واختار المواسطة وتنفيذ الوساطة وتنفيذ أخير الوساطة (٢) عوامل التحميلي والعراقل تطبيق خدمة الوساطة لعلاج الإختلاف بين الأزواج في محكمة الدينية محافظة سنجائي منها قدرة المواسطة وعامل الإجتماعى والنفسى والسلوكى والرحي واعتقاد حسنة من كل الجهة والوسائل. وأما عوامل العراقل فيه إرادة قوية من الأزوار ليفرق بينهما ووجود الإختلاف المستمرة وعامل النفسى والروحى.

الكلمات الأساسية: تطبيق، خدمة الوساطة، إختلاف بين الأزواج

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين و الصلاة و السلام على
أشرف

الأنبياء والمرسلين سيئنا محمد و على آله واصحابه أجمعين. أما بعد

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan serta banyak memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun materi kepada anaknya sendiri, serta kakak dan adakikku yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penul Skripsi ini. Semoga tuhan membalas dan mengasihi mereka.
2. Dr. Firdaus, M. Ag., Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Dr. Ismail, M. Pd., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

4. Dr. Rahmatullah, S.Sos.I.,M.A Wakil Rektor II Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
5. Dr. Muh Anis, S.Pd.I., M. Hum Wakil Rektor III, Selaku unsur pimpinan Insitut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
6. Dr. Suriati. S.Sos.I., M. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, Selaku Pimpinan pada Tingkat Fakultas;
7. Muhlis, S. Kom. I., M. Sos. I, selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam;
8. Dr. Amir Hamzah, M. Ag Selaku Pembimbing I dan Muhlis, S. Kom. I., M. Sos. I, Selaku Pembimbing II;
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
11. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
12. Teman- teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi;

13. Buat teman-teman Bimbingan dan Penyuluhan Islam khususnya Lamacca Squad angkatan 2019 yang bersama-sama penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan , tanpa semangat, dukungan, dan bantuan kalian semua, tak akan penulis berada pada titik seperti ini. Terimah kasih sudah memberi warna dalam hidupku dengan canda tawa, susah, sulit, senang kita lewati bersama.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada allah SWT untuk memeberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar Skripsi ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan Skripsi. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari dari pembaca untuk menjadikan Skripsi ini menjadi lebih baik.

Sinjai, 16 Juni

2023

Peneliti,

M. Fajri Ansyah
NIM. 190202026

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Layanan Mediasi	11
B. Tinjauan Tentang Perselisihan Suami istri	37
C. Hasil Penelitian Relevan	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	51
B. Definisi Operasional	52

C. Tempat Dan Waktu Penelitian	54
D. Subjek Dan Objek.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Instrumen Penelitian	57
G. Keabsahan Data	58
H. Teknik Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kisi-kisi Instrumen
- Lampiran 2 Instrumen Penelitian
- Lampiran 3 Hasil Instrumen Penelitian
- Lampiran 4 Izin Penelitian
- Lampiran 5 SK Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan layanan alternatif penyelesaian masalah, mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan masalah secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofi yang dikandung mediasi bahwa manusia secara lahiriyah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dalam rentang waktu yang lama. Penyelesaian masalah melalui jalur mediasi mendapat tempat sistem dari sejumlah sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu sistem hukum syariah, sistem hukum adat, dan sistem hukum nasional (Zumalang, 2020).

Allah Swt. Berfirman dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar (*Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah.*, 2007).

Ayat diatas sering menjadi alasan utama bagi sebagian laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya bila tidak ingin menuruti kehendaknya. Sekalian kemauan suami tersebut diluar batas kemampuan istrinya, atau bertentangan dengan ketentuan Agama, namun berdalih dari ayat diatas, laki-laki (suami) adalah pemimpin perempuan (istri), maka suami berlantas tangan (ringan tangan) saja kepada istrinya.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada suatu perceraian yang diawali pernikahan terlebih dahulu, pernikahan awal dari hidup bersama antara seseorang pria dan wanita yang diatur dalam perundang-

undangan yang berlaku. Perkawinan adalah sebuah kontrak yang berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri.

Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya suatu tekanan sosial dari masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib dimasyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Bercerai menimbulkan masalah sosial bagi kelangsungan hidup anak-anak dan orang tua.

Perceraian merobohkan tiang rumah tangga, kepercayaan antar pasangan semakin rapuh dan rusak Sehingga dengan maraknya kasus perceraian inilah pasangan suami istri lebih baik melanjutkan kedalam lembaga pengadilan agama, yang mana dilembaga tersebutlah pasangan keluarga akan melanjutkan hubungan mereka. Pengadilan Agama mereka berhak memilih ingin melanjutkan sebuah hubungan atau ingin mengakhirinya.

pengadilan bukan saja bisikan tentang persidangan mengenai perceraian, gugatan dan sidang perceraian, namun didalam sebuah Pengadilan Agama juga ada sebuah layanan mediasi, yang mana layanan ini bertujuan untuk berkonsultasi antara konselor dengan klien.

Layanan ini sangatlah penting bagi para keluarga yang hendak bercerai. Apabila jalannya mediasi ini berhasil dilaksanakan maka ikatan hubungan suami istri tetap berlanjut, tetapi jika layanan mediasi ini tidak berjalan lancar atau tidak berhasil maka pasangan suami istri melanjutkan sidang perceraian.

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan, Dengan layanan mediasi konselor berusaha mengantarai atau membangun hubungan diantara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak (Muhammad Mustofa, 2018).

Jenis layanan dalam bimbingan konseling terbagi menjadi sepuluh layanan yakni layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan atau penyaluran, penguasaan

konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok layanan konsultasi mediasi dan advokasi (Elly Leo Fara, 2017).

Pada dasarnya muncullah mediasi secara resmi dilatarbelakangi adanya realitas sosial dimana pengadilan sebagai satu-satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan di sebabkan banyak faktor , antara lain penyelesaian jalur gugatan pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*), dan perkara yang masuk pengadilan sudah penuh.

Penggunaan mediasi sebagai media penyelesaian sengketa mulai dikenal sejak lama. Mediasi sudah lama dikenal dalam hukum adat kita. Pola-pola penyelesaian sengketa melalui hakim perdamaian pada prinsipnya adalah sama dengan pola penyelesaian sengketa melalui mediasi. Demikian pula budayah hukum pada pemeluk agama Islam yang memiliki budaya *islah* (perdamaian) dan hakam (yang menetapkan hukum) dalam penyelesaian sengketa (Makmur Jaya, 2020).

Nusyuz adalah tindakan istri yang tidak patuh kepada suaminya yang tidak menjalankan hak dan kewajiban

terhadap istri dan rumah tanggahnya, baik yang bersifat lahir maupun batin. Al-Qur'an menawarkan pola mediasi tersendiri terhadap penyelesaian sengketa keluarga terutama *syiqaq* (Dwi Atmoko & Ahmad Baihaki, 2022). pengutusan hakam bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri. Seorang istri yang beriman berpandang luas akan mampu menyatakan sumber daya yang ada, baik perkataan maupun perbuatan untuk digunakan sebagai sarana, dalam rangka mengembalikan suami kepelukannya seperti keadaan semula, yakni sebagai suami yang baik, yang bertanggung jawab dan sayang terhadap anak-anaknya (M. Alinurdin et al., 2021).

Berdasarkan hasil observasi di pengadilan agama dari jumlah 290 kasus perceraian yang di tangannya, di dominasi cerai gugat, angka perceraian ini termasuk tinggi, sebab jika jumlah ini dirata-ratakan, dalam sehari ada dua sampai tiga orang yang melakukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sinjai. Cerai gugat ini merupakan perkara yang diajukan oleh para istri, faktor karna suami tidak bertanggung jawab atau karna ekonomi. Dan cerai talak merupakan gugatan dari para suami dengan faktor pertengkaran rumah tangga. dapun yang mengajukan

mediasi sebanyak 39 orang yang berhasil di mediasi hanya 15 orang dan yang tidak berhasil sebanyak 24 orang.

Mengenai faktor tingginya angka perceraian menurut pengawai Pengadilan Agama Sinjai disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidak harmonisan, dan tidak ada tanggung jawab, akhlak buruk sehingga terjadi perselisihan dan beberapa faktor lain seperti adanya pihak ketiga dan poligami yang tidak sehat.

Berdasarkan dari fenomena yang umum terjadi banyak problem dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan konflik atau perselisihan antara suami dan istri hingga mengakibatkan resiko yang sangat fatal misalnya menyelesaikan masalah dengan perpisahan atau perceraian tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi selanjutnya jika mengambil tindakan tersebut. Maka dari itu pentingnya layanan mediasi untuk mengatasi perselisihan suami dan istri dan menghindari terjadinya perceraian guna dalam memberikan solusi ataupun pertimbangan kembali sebelum melakukan tindakan yang dapat menghancurkan atau memisahkan suami dan istri dalam konteks perceraian. Pernikahan sering kali mengalami berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan yang timbul dapat di karenakan banyaknya perselisihan, salah paham,

kecemburuan, masalah ekonomi, sampai adanya keraguan terhadap status pernikahan mereka.

Berdasarkan latar belakang dan pokok pikiran diatas peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi layanan mediasi yang di berikan oleh hakim mediator yang memberikan bimbingan atau arahan terhadap klien yang mengalami perselisihan di Kantor Pengadilan agama kabupaten sinjai dengan judul: ***“Implementasi Layanan Mediasi Dalam Mengatasi Perselisihan Suami Istri di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai”***.

B. Batasan masalah

Agar peneliti lebih terarah tidak menimbulkan perluasan masalah maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini, Adapun batasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, meliputi:

1. Berfokus pada implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Kantor Pengadilan Agama Sinjai
2. Fokus penelitian hanya pada mediator yang menerapkan mediasi dan pasangan suami istri yang mengalami perselisihan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di pengadilan agama ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi layanan mediasi di pengadilan agama?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di pengadilan agama.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di pengadilan agama.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi sivitas akademik dalam memberikan kontribusi untuk

menentapkan implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di pengadilan agama.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan untuk mengubah wawasan serta pembentukan dalam pola berfikir secara kritis dan sebagai pengalaman peneliti mengenai pelayanan bimbingan dan konseling terkhusus yang berkaitan dengan layanan mediasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa dan Bimbingan Penyuluhan Islam secara khusus secara literatur dan sebagai perolehan informasi tentang layanan mediasi.
- c. Sebagai bahan referensi daftar pustaka, terutama pada jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam (FUKIS) Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu hal yang berkaitan dengan perencanaan, kesepakatan maupun penerapan kewajiban baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan karna pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna (Rusdiana & Nasihuddin, 2016).

Implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh.

b. Tujuan Implementasi

Pada dasarnya, Implementasi adalah pelaksanaan rencana, kesepakatan maupun kewajiban. Hal tersebut tentu dilakukan dengan tujuan tertentu.

Adapun beberapa tujuan Implementasi, antara lain:

1. Tujuan utama Implementasi adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun tim.
2. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan.
3. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
4. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana yang dimaksud.
5. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang atau meningkatkan kualitas (Erwin Zubair Gobel & Yosep P. Koton, 2016).

c. Jenis-Jenis Implementasi

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah cara bagaimana sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tujuannya agar kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

2. Implementasi sistem atau Teknologi Informasi

Implementasi sistem adalah prosedur yang diambil untuk menyelesaikan desain sistem yang di setujui, menginstall, menguji dan memulai sistem baru atau yang ditingkatkan.

3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah proses dimana kamu dapat mengubah rencana strategismu menjadi tindakan. Tindakan yang dilakukan adalah dari menerapkan rencana pemasaran baru untuk meningkatkan penjualan hingga menerapkan perangkat lunak manajemen tugas baru sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi tim internal.

4. Implementasi Pendidikan

Dalam implementasi pendidikan, setiap guru diharap merancang program dan rencana tertentu untuk mencapai keberhasilan dan tujuan yang diinginkan. Agar tujuan tersebut tercapai berbagai aspek dan rancangan dalam program pendidikan harus diterapkan dan dilaksanakan secara sepenuhnya.

5. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif (Yusuf Sabilu et al., 2022).

2. Tinjauan layanan mediasi

a. Pengertian Layanan Mediasi

Mediasi berasal dari kata “media” yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian mediasi berarti media yang menghubungkan dua hal yang semula yang terpisah, menjalani antara kedua kondisi yang

berbeda mengadakan kontak sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait (Susilo Raharjo & Edris Zamroni, 2019). Dengan adanya perantara atau penghubung, kedua hal yang tadinya terpisah menjadi saling terkait satu sama lain, saling mengurangi jarak, saling memperkecil perbedaan dan memperbesar persamaan, dan jarak keduanya menjadi dekat. Kedua hal yang semula berbedah itu saling mengambil manfaat dari adanya perantara atau penghubung untuk keuntungan bersama.

Layanan mediasi merupakan layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis (tidak cocok). Ketidakkcocokan menjadi mereka saling berhadapan, saling berentangan, saling bermusuhan satu sama lain. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Keadaan demikian itu akan merugikan kedua belah pihak (lebih). Dengan layanan mediasi konselor berusaha mengatasi atau membantu memperbaiki hubungan di antara mereka, sehingga mereka menghentikan pertikaian dan terhindar dari

pertentangan lebih lanjut yang akan merugikan kedua belah pihak (Prayitno, 2004).

Dengan kata lain mediasi adalah proses memecahkan masalah dimana pihak luar tidak memihak dan netral menjadi mediator bagi pihak yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Layanan mediasi dilaksanakan oleh mediator terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan sama sekali .

Berbagai masalah yang terjadi pada individu dapat diatasi dan diselesaikan melalui pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh individu tersebut. Dari pelaksanaan layanan dan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh pembimbing diharapkan semua masalah yang dialami individu tidak akan mengganggu pribadi dan kehidupan mereka serta dapat membantu aktivitas kesehariannya (Aldjon Nixon Dapa & Meisie Lenni Mangantes, 2021).

Sedangkan dalam aturan perundang undangan yang baru yang dikeluarkan oleh

Mahkama Agung yakni peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, pada pasal 1 butir 7 di sebutkan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu dengan mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

Mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya, Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara pihak yang bersengketa (Syahrizal Abbas, 2017).

Menurut Gary Goodpaster dalam bukunya menyatakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga

ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak (Gary Goodpaster, 1993).

Menurut Gunawan Wijaya, dalam bukunya alternatif penyelesaian sengketa, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus (Gunawan Wijaya, 2005).

Dari pengertian di atas maka keterlibatan pihak ketiga yang disebut mediator menjadi salah satu kunci penentu dalam keberhasilan mediasi. Mediator harus orang yang adil dan netral (tidak memihak satu sama lain) karena ia berperan sebagai penengah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian ini, menurut Syahrizal Abbas mengandung tiga unsur. Pertama, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi

antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, Suatu pihak yang terlibat dalam penyelesaian dalam sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأْصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَاتِلُوا آلَئِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ
فَاءَتْ فَأْصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Térjemahnya:

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil

(Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah., 2007).

Pada ayat tersebut diungkapkan bahwa layanan mediasi mendapat prioritas yang utama didalam al-Qur'an. Walaupun ayat tersebut mengungkapkan adanya persengketaan yang terjadi di kalangan orang yang beriman, namun esensi yang ada juga berlaku kepada mereka atau konseli yang mungkin non muslim. Selain itu, perlu diterangkan pula bahwa ketentuan yang khas dalam pendekatan bimbingan dan konseling pendekatan Qur'ani bahwa layanan mediasi diterapkan untuk meletakkan pada kebenaran yang tertinggi sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadist, bukan hanya kesepakatan yang berakhir pada perdamaian diantara para konseling.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi layanan mediasi adalah Suatu hal perencanaan yang berkaitan dengan proses memecahkan masalah dimana pihak luar tidak memihak dan netral menjadi mediator bagi

pihak yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga.

b. Tujuan Layanan Mediasi

Secara umum, Layanan mediasi bertujuan agar tercapai hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau bermasalah. Dengan kata lain agar tercapai hubungan yang positif dan kondusif diantara siswa yang bertikai atau bermusuhan. Sedangkan secara khusus, layanan mediasi bertujuan agar terjadi perubahan atau kondisi awal yang negatif (bertikai atau bermusuhan) menjadi kondisi baru (kondusif dan bersahabat) dalam hubungan diantara kedua belah pihak yang bermasalah (Bakar, 2010).

Layanan mediasi bertujuan untuk tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif diantara pada klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Kondisi awal yang negatif dan eksposif dainatara kedua belah pihak atau di arahkan atau dibina oleh konselor sedemikian serupa selalu berubah menjadi kondisi yang di inginkan bersama.

Adapun secara khusus tujuan mediasi di fokuskan pada perubahan atas kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan para pihak yang bermasalah.. terjadinya perubahan kondisi awal yang cenderung negatif terhadap kondisi yang lebih positif.

Hasil dari pencapaian layanan mediasi ini hendaknya tidak hanya pada tingkat pemahaman saja, melainkan harus beraktualisasikan dalam tingkah laku yang nyata. Yang disertai dengan hubungan yang positif, kondusif sehingga dapat dirasakan kebahagiaan oleh pihak-pihak keluarga besar (bertikai atau bermusuhan) (Kamaruzzaman, 2016).

c. Keterampilan Khusus Layanan Mediasi

Kegiatan layanan mediasi merupakan kegiatan profesional yang ditangani oleh konselor dengan kaidah terstruktur dan terencana, yakni dibekali sejumlah keterampilan khusus, yang harus dimiliki oleh konselor. Setidaknya menurut Murtadlo, keterampilan khusus itu yakni keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan

memecahkan masalah, keterampilan meredakan ketegangan, dan keterampilan merumuskan kesepakatan.

1) Keterampilan Mendengarkan

Mendengarkan merupakan suatu keterampilan dalam mediasi, dimana mediator mendengarkan secara seksama dan penuh perhatian terhadap segala apa yang disampaikan para pihak pada saat pemaparan kisah (*presentasi*). Tujuan mendengarkan adalah memperoleh informasi lengkap terhadap terhadap apa yang mereka persengketaan.

Mendengarkan bermaknakonselor memahami dan mendalami, serta berusahamemosisikan perasaan dirinya seperti para konseli yang sedang bertikai (Siti Sulistyani Pamuji & Inung Setyami, 2021).

Kemampuan mendengarkan, akan memunculkan suatu kepercayaan dari para konseli bahwa konselor benar-benar mamahami dan mendalami persoalan konseli. Konselor akan diterima oleh para pihak

sebagai *juru damai*, karena konselor mampu menunjukkan keseriusan dan kemampuan memahami para konseli. Diterimanya konselor oleh para konseli, akan memudahkan membangun kekuasaan dalam proses mediasi. Kekuasaan ini bukan untuk mendominasi dan menekan para konseli guna menerima tawaran solusi, tetapi menciptakan ruang yang aman dalam membangun komunikasi konstruktif.

2) Keterampilan Membangun Rasa Memiliki Bersama

Keterampilan membangun rasa memiliki bersama dimulai dari sikap empati yang ditujukan konselor terhadap persoalan para konseli. Konselor harus mengetahui, mengidentifikasi dan memahami perasaan yang dialami para konseli yang bersengketa. Konselor juga harus memebantumembangkan rasa memiliki bersama dengan para pihak, guna merumuskan berbagai solusi atau berbagai persoalan konseli.

Rasa bersama yang harus dibangun hendaklah didasari pada pelaksanaan perdamaian yang tidak menyelisih terhadap kebenaran dari ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadist. Boleh diartikan bahwa tegasnya kebenaran harus menjadi syarat mutlak dari proses mediasi tersebut. Diriwayatkan dari *Amar Ibnu Auf Al-Muzany r.a.* bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: *“Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram”*, (HR. At Tirmidzi).

Hadist ini Memberikan suatu penegasan kepada kaum muslimin agar melakukan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa mereka, kecuali syarat-syarat perdamaian yang menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang halal. Bahkan Umar

Ibnu Khattab r.a. mewajibkan hakim pada masanya untuk mengajak para pihak untuk melakukan perdamaian, baik pada awal proses perkara diajukan kepadanya, maupun pada masa persidangan yang sedang berjalan di pengadilan.

3) Keterampilan Memecahkan Masalah

Keterampilan yang sangat esensial di antara keterampilan lainnya adalah keterampilan memecahkan masalah, karna inti dari layanan mediasi adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara beberapa konseli (Herman Yosep Sunu Endrayanto, 2021). Dalam memecahkan masalah, konselor melakukan beberapa langkah penting; mengajak para konseli untuk fokus pada hal-hal positif, fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan, fokus pada penyelesaian masalah untuk masa depan, memperlunak tuntutan, ancaman dan penawaran terakhir, dan mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian.

Allah Swt. Berfirman didalam Al-Qur'an pada
surah Asy-Syuura ayat 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim (*Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah.*, 2007).

Konselor dapat mengambil sejumlah tindakan yang merupakan keterampilan dalam mengelola dan meredam kemarahan dari dua pihak konseli yang bersengketa. Konselor harus memosisikan diri sebagai penengah dan tempat para pihak menumpahkan kemarahannya. Konselor harus bisa mencegah pengungkapan kemarahan tidak secara langsung ditunjukkan kepada masing-masing, tetapi mereka harus menyatakan kemarahannya dihadapan konselor.

3. Keterampilan Merumuskan Kesepakatan

Ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka tugas konselor harus merumuskan kesepakatan tersebut sesuai bentuk disepakati apakah mau secara tertulis atau komitmen lisan untuk tidak mengulanginya. Bila para pihak telah memahami rumusan kesepakatan dengan baik dan mereka akan melaksanakannya, maka para pihak dapat menyepakati bersama sebagai suatu kesepakatan yang saling mengikat didasari iman dan ketakwaan (Muhammad Andri Setiawan & Karyono Ibnu Ahmad, 2021).

d. Isi Layanan Mediasi

Masalah atau isi dalam layanan mediasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara individu dengan individu atau para klien masalah-masalah tersebut dapat mencakup:

- 1) Pertikaian atas kepemilikan sesuatu
- 2) Kejadian dadakan (orang tua, suami istri, dan lingkungan sekitar)
- 3) Perasaan tersinggung
- 4) Dendam dan sakit hati

5) Tuntutan atas hak dan lain sebagainya

Dari pembahasan yang diatas dapat kita simpulkan bahwa lebih banyak yang berkenaan dengan masalah-masalah individu yang berhubungan dengan orang lain atau lingkungan (masalah sosial) (Yarmis Syukur et al., 2019). Masalah yang dibahas dalam isi layanan mediasi ini bukan bersifat tindak kriminal atau suatu kelompok yang menjadi klien layanan mediasi dan tidak sedang dalam kasus kriminal yang menjadi urusan polisi.

e. Teknik Layanan Mediasi

Ada dua teknik yang biasa dipakai dalam layanan mediasi, yaitu teknik umum dan teknik khusus, pertama teknik umum, adapun yang termasuk dalam teknik umum adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan terhadap klien dan posisi duduk, proses layanan mediasi diawali dengan penerimaan terhadap klien untuk memasuki layanan, suasana penerimaan harus dapat mencerminkan sesuatu penghormatan, keakraban, kehangatan, dan keterbukaan terhadap semua

calon peserta layanan, sehingga timbul suasana kondusif saat proses layanan mediasi.

- 2) Penstrukturan, melalui penstrukturan konselor mengembangkan pemahaman pesertalayan tentang apa, megapa, untuk apa, dan bagaimana layanan mediasi itu.

Kedua teknik khusus, teknik-teknik khusus konseling perorangan bisa di terapkan dalam layanan mediasi, teknik ini di terapkan dalam layanan mediasi bertujuan untuk mengubah tingkah laku para klien layanan mediasi. Ada beberpa teknik khusus yang bisa di terapkan dalam layanan mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi dan contoh pribadi.
- 2) Perumusan tujuan, pemberian contoh dan latihan tingkah laku.
- 3) Nasehat.
- 4) Peneguhan hasrat dan kontrak.

Teknik ini merupakan tahap pengunci atas berbagai upaya pengubahan tingkah laku yang telah dilaksanakan. Pada dasarnya teknnk tersebut digunakan agar dapat membantu para klien untuk

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak atau lebih.

f. Pelaksanaan Layanan Mediasi

Dalam sebuah proses pelaksanaan layanan mediasi, yaitu seorang konselor dan seorang klien atau lebih yang menjalin hubungan profesionalisme. “Pelaksanaan Layannan Mediasi” Menurut prayitno dikutip dari Thohirin, bahwa layanan mediasi memiliki fungsi utama bimbingan, yakni fungsi pengentasan dan fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman digunakan untuk memberikan pemahaman tentan diri klien, pemhaman tentang diri klien, dan pemahaman tentang lingkungan. Kemudian fungsi pengentasan digunakan untuk mengatasi permasalahan melalui layanan bimbingan dan konseling.

Pelaksanaan mediasi sudah lama dikenal dalam karakter budaya etnik banjar dan mendapat perhatian khusus, karena masyarakat etnik banjar terbiasa dengan pola hidup komunal berkelompok yang dikenal dengan konsep bubuhan.

Mediasi pada dasarnya dilaksanakan mengantarai atau menghubungkan kedua pihak

atau lebih yang semula berpisah, baik perorangan maupun kelompok, secara tatap muka antara konselor dengan klien. Menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda, mengadakan kontak sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait.

Konseling dan layanan mediasi mempunyai keterkaitan yang sangat erat karena mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dimana melibatkan pihak ketiga yang netral yakni mediator dan konselor agar dapat mengantarkan pada pihak pada perwujudan kesepakatan damai. Selain itu dalam layanan mediasi konselor dapat membantu klien untuk memecahkan masalah pribadi, merencanakan, mengumpulkan data untuk mengumpulkan keputusan (Henni Syafriana Nasution & Abdillah, 2019)

Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki kewenangan secara profesional untuk melaksanakan pemberian layanan mediasi, dalam proses ini konselor yang aktif mengembangkan proses konseling melalui

pendekatan, teknik dan asas-asas konseling terhadap klien. Mengingat peran mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian masalah, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang konselor dapat dilihat dari antara lain :

- 1) Dua sisi yaitu sisi internal dan sisi eksternal, sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sedangkan sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki konselor dengan hubungannya dalam permasalahan.
- 2) Kemampuan personal, yaitu harus memiliki sikap mental yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak.
- 3) Kemampuan membangun kepercayaan para pihak.
- 4) Kemampuan menunjukkan sifat empati, sikap empati ditunjukkan mediator dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar dan tidak menghakimi para pihak.

- 5) Konselor harus memiliki komunikasi yang baik, jelas, dan teratur serta mudah dipahami para pihak (Retno Widajati & Tuti Sukarni, 2010)

Klien adalah seorang individu yang mengalami suatu masalah, klien menanggung semacam beban atau mengalami suatu kekurangan yang ingin di isi atau ada sesuatu yang ingin perlu dikembangkan pada dirinya, agar dia mendapatkan suasana pikiran dan perasaan yang lebih ringan. Memperoleh nilai tambahan hidup lebih berarti, dan hal-hal positif lainnya selama menjalani hidup sehari-hari dalam rangka kehidupan dirinya secara menyeluruh.

Untuk lebih rinci dalam mengatasi permasalahan layanan mediasi juga memulai proses atau tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan meliputi, mengidentifikasi klien, mengatur waktu pertemuan, menyiapkan tempat dan perangkat teknis penyelenggaraan, menetapkan fasilitas layanan, serta kelengkapan administrasi.

- 2) Pelaksanaan meliputi kegiatan diantaranya, menerima klien, menyelenggarakan perstrukturian klien, membahas masalah klien. Mendorong pengentasan klien, menetapkan komitmen klien, melakukan penilaian segera.
 - 3) Evaluasi jangka pendek.
 - 4) Analisis hasil evaluasi yaitu, menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan klien sendiri.
 - 5) Tindak lanjut yang meliputi kegiatan, konsultasi lanjutan dengan klien untuk membicarakan hasil evaluasi serta menentukan arah dan kegiatan lebih lanjut.
 - 6) Laporan yang meliputi kegiatan, membicarakan dengan klien mengenai laporan yang diperlukan oleh klien, mendokumentasikan laporan layanan mediasi.
- g. Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan Mediasi

1. Aspek Mediator

Keberhasilan mediasi dilihat dari aspek mediator dapat diidentifikasi dari adanya kegigihan mediator untuk merealisasikan keberhasilan mediasi dan kemampuan/skill

dan penguasaan mediator terhadap teknik mediasi yang sangat baik.

2. Aspek Perkara

Keberhasilan mediasi dari aspek perkara dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik perkara yang melatarbelakanginya. Keberhasilan mediasi tidak dapat digeneralisir. Setiap perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu misalnya, potensi keberhasilannya tinggi, sebaliknya tidak selalu perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu berhasil. Sama halnya dengan perkara KDRT yang dimediasi kerap kali gagal, tetapi tidak selalu perkara perceraian yang dilatarbelakangi KDRT gagal adakalanya berhasil (Saptosih Ismiati, 2020).

Keberhasilan dan kegagalan suatu perkara lebih tepat dipandang sebagai pengamalan mediasi pada setiap pengadilan. Karakteristik perkara perceraian yang dimediasi berhasil diantaranya perkara yang diajukan dipengadilan tetapi para pihak belum matang membicarakannya, atau motivasi

kepengadilan dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada salah satu pihak, perkara yang dilatar belakangi oleh cemburu, nafka, salah satu pihak menjadi pemabuk, tidak terbuka masalah keuangan dan tersinggung oleh salah satu pihak yang berulang-ulang.

3. Aspek Para Pihak

Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

B. Tinjauan Perselisihan Suami Istri

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap orang. Namun untuk meraihnya diperlukan pemahaman, pengertian bahkan pengorbanan dari kedua belah pihak (A. Fatih syuhud, 2013). Hal ini perlu dilakukan sebelum, selama, dan setelah pernikahan berlangsung. Apabila hal itu tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan akan menimbulkan permasalahan dalam perjalanan pernikahan tersebut. Secara umum,

fokus masalah dalam pernikahan di timbulkan oleh komunikasi yang kurang dan terbatas antar pasangan. Selain itu perilaku dari pasangan dalam menunjukkan perasaan yang berbeda dapat menjadi penyebab terjadinya masalah dalam pernikahan.

Secara psikologi, laki-laki dan perempuan memang berbeda, baik secara kognitif, efektif maupun psikomotorik. Perbedaan inilah yang sering kali menjadi salah satu sumber konflik dalam rumah tangga dan keluarga. Selain itu, ada pula perbedaan yang dilatar belakangi oleh pengalaman hidup, pola asuh, pendidikan, budaya dan perilaku beragama yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. perbedaan tersebut akan menjadi sumber konflik jika suami atau istri tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik karena perbedaan tersebut membuat konflik sering terjadi. Jika konflik tidak mampu diselesaikan, ini akan menjadi sumber perceraian dalam rumah tangga (Muhammad Iqbal & Kisma Fawzea, 2020).

Dalam kehidupan berumah tangga, masalah akan timbul silih berganti dan akan terjadi terus selama hidup manusia. Menurut Patel, masalah yang

dihadapi seseorang dalam hidup diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Masalah hubungan dengan suami istri, seperti komunikasi yang kurang, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan kehidupan seksual yang kurang memuaskan.
- b. Masalah hubungan dengan orang lain. Contohnya masalah dengan menantu, anak-anak, saudarajauh atau teman-teman.
- c. Masalah pekerjaan. Contohnya tidak memiliki pekerjaan atau bekerja berlebihan
- d. Masalah keuangan. Contohnya tidak memiliki cukup uang dan berutang
- e. Masalah di lingkungan perumahan. Contohnya bertentangan dengan keluarga yang selalu bertengkar.
- f. Masalah isolasi sosial. Contohnya merasa kesepian di tempat yang baru atau tidak memiliki teman.
- g. Masalah kesehatan fisik. Contohnya Terutama ketika sedang sakit dan berlangsung lama.
- h. Masalah seksual. Contohnya hilangnya nafsu seksual.

- i. Masalah kematian atau kehilangan seseorang yang dicinta.
- j. Masalah hukum

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang mana hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karna itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik didalam keluarga dapat terjadi karna adanya perilaku oposisi atau ketidak setujuan antara anggota keluarga. Prevalensi konflik dalam keluarga berturut-turut adalah konflik sibling, konflik orang tua-anak dan konflik pasangan (Sri Lestari, 2012).

Hubungan keluarga merupakan faktor penting yang dapat menumbuhkan kekuatan dalam keluarga, tanggung jawab, dan kualitas dalam efeksi bagi setiap anggota dalam keluarga. Dalam hubungan interpersonal konflik terjadi karna tidak adanya kecocokan perilaku atau tujuan. Ketidak cocokan tidak terungkap ketika secara terbuka menentang tindakan atau pernyataan orang lain.

Dalam sebuah keluarga biasanya terdiri dari seorang suami dan istri serta anak-anaknya yang selalu

menjaga rasa aman dan ketentraman ketika menghadapi segala rasa baik suka maupun duka dalam kehidupan dimana menjadikan keeratan dalam sebuah ikatan luhur hidup bersama (Fatma, 2018)

Dalam konteks yang luas, konflik dipahami berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: tradisional dan kontemporer. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari, pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karna dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas dan pertentangan baik secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok atau organisasi itu sehingga menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut pandangan tradisional, konflik haruslah dihindari.

Oleh karena konflik merupakan aspek normatif dalam suatu hubungan, maka keberadaan konflik tidak otomatis berdampak negatif terhadap hubungan maupun individu yang terlibat dalam hubungan. Konflik baru akan berdampak negatif jika tidak terkelola dengan

efektif akan menjadi gejala atau faktor yang menyumbang akibat yang negatif pada individu maupun maupun keluarga secara menyeluruh.

Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Yang menjadi persoalan bukanlah bagaimana menghindari konflik. Tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi bahkan merusak tujuan kelompok. Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar didalam kehidupan keluarga, sosial dan organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal yang konstruktif untuk membangun kelompok.

a. Penyebab Konflik

Faktor konflik dapat timbul dari dalam maupun dari luar keluarga, sehingga terjadi pertengkaran antar anggota keluarga yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Pertengkaran dapat terjadi pada anggota keluarga, misalnya kakak dan adik (dan sebaliknya), anak dan orang tua (terutama anak yang telah remaja), orangtua dengan orang tua

(ayah dan ibu atau sebaliknya). Masalah dan keluarga apabila tidak dapat dikendalikan maka akan timbul konflik. Konflik yang berkepanjangan mengakibatkan pertengkaran yang tidak dapat terelakkan lagi antara anggota keluarga.

Ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya konflik dalam kehidupan rumah tangga, di antaranya adalah:

- 1) Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pemikiran, perasaan, kecenderungan, dan peran antara suami dan istri. Sejak awal, pernikahan adalah mempertemukan dua pribadi, dua jiwa, dua pemikiran, dua, persaan, dua kecenderungan yang tidak sama.
- 2) Perbedaan pengalaman hidup dan latar belakang kultur sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda antara suami dan istri. Saat pernikahan, bertemulah dua pribadi dengan latar belakang keluarga yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, pengalaman yang berbeda.
- 3) Perbedaan kepentingan antara suamin dan isteri bisa memiliki kepentingan yang tidak sama.

Misalnya kepentingan pengembangan potensi isteri, pengembangan karir suami.

- 4) Perubahan-perubahan dalam keluarga dan masyarakat. Keluarga adalah “organisme hidup”, dimana masing-masing pihak berkembang dan dinamis. Ada banyak perubahan setiap hari, yang karna kesibukan dan keterjebakan kepada rutinitas perubahan tersebut tidak di mengerti (Eko Sudarmanto et al., 2021).

b. Kategori Konflik

Konflik rumah tangga biasanya berawal dari pihak suami atau pihak isteri. Oleh itu, kedua pihak yang memainkan peranan dalam mewujudkan sebuah rumah tangga bahagia ataupun menjadikan rumah tangga mereka porak poranda.

- 1) Konflik yang disebabkan oleh istri yang enggan memenuhi kehendak suami sering marah, benci serta tidak taat kepada suami.
- 2) Konflik rumah tangga yang bermula dari pihak suami apabila seorang suami bersikap keras, istreri tidak bergaul dengan baik, tidak menjalankan kewajiban terhadap istri, buat

hubungan dengan perempuan lain dan sebagainya.

3) Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi ialah faktor diri dan faktor luaran:

a) Faktor kepada diri suami sendiri ialah keduduka, pendidikan dan juga pembawaan diri.

b) Faktor luaran meliputi pergaulan, perserikatan dan keluarga

c) Bagaimana Menghadapi Konflik

1. Milikilah kesepakatan dengan pasangan, bagaimana langka Keluar dari konflik. Ini prinsip “seedia payung sebelum hujan”Kesepakatan antara suami dan istri ini sangat penting di buat.

2. Kuatkan motivasi, bahwa berumah tangga adalah ibadah kepada Allah. Motivasi ini yang menggerakkan bahtera kehidupan rumah tangga anda. Jika anda selalu menguatkan motivasi ibadah dalam rumah tangga, akan membawa suasana yang nyaman dalam

kehidupan. Motivasi ibadah ini sesungguhnya telah meredam banyak sekali potensi konflik.

3. Kuatkan visi keluarga, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan menggapai surga-Nya diakhirat. Visi akan menjadi panduan arah kehidupan rumah tangga anda. Visi adalah pernyataan luhur yang akan anda capai dalam kehidupan keluarga. Visi menggambarkan “siapa jati diri keluarga anda”.
4. Memiliki keterampilan komunikasi. Biasakan mengobrol dengan pasangan, jangan ada sumbatan dalam berkomunikasi (EB Surbakti, 2008).

C. Hasil Penelitian Relevan

Masalah yang penulis bahas dalam proposal ini memiliki beberapa referensi, yaitu Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan diperlukan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang dilakukan dan untuk memudahkan penulis dalam melakukan proses penelitian, sebagai berikut :

1. Skripsi Insah Permata Sari Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatra Utara. Dengan Judul *Pelaksanaan Layanan Mediasi Oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Merawat Perkawinan Pasangan Yang Mengajukan Gugatan Di KUA Medan Denai.*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perencanaan BP4, pelaksanaan BP4, Dan kendala serta keberhasilan BP4 dalam memediasi pasangan yang akan bercerai Di KUA Medan Denai.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tulisan dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Indah Permata Sari, 2021).

Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama membahas terkait dengan mediasi.

Sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian terdahulu peneliti meneliti terkait Pelestarian perkawinan (BP4) dalam merawat perkawinan pasangan yang mengajukan gugatan di KUA sedangkan penelitian ini meneliti terkait Implementasi dan penyelesaian perkara.

2. Skripsi Ratna Widyawati Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Kudus. Dengan Judul *Implementasi Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak.*”

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi, faktor kegagalan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama demak.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deksriktif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. (Ratna Widyawati, 2020).

Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas terkait mediasi Sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian terdahulu peneliti meneliti terkait Implementasi upaya mediasi terhadap

penyelesaian perkara perceraian. Sedangkan pada penelitian ini peneliti meneliti terkait, Implementasi dan fokus pada mengatasi perselisihan.

3. Skripsi Sofiah Pramudaningsih Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dengan Judul *Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas 1B Batang.*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan mediasi perceraian oleh hakim mediator berbasis bimbingan dan konseling Islam di Pengadilan Agama kelas 1B Batang.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan mereduksi data, display data, memverifikasi dan menarik kesimpulan (Sofiah Pramudaningsih, 2019).

Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas terkait dengan mediasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu peneliti

meneliti terkait Mediasi perceraian oleh hakim mediator berbasis bimbingan dan konseling Islam sedangkan penelitian ini meneliti terkait, layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi. berarti penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian ini memberikan gambaran tentang implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di kantor pengadilan agama Kabupaten Sinjai (Umar Sidiq , dkk, 2019).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang alami tanpa ada campur tangan manusia dan dengan memanfaatkan secara optimal sebagai metode ilmiah yang lazim digunakan (Andra Tersiana, 2018).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang dialami, dimana peneliti ini adalh sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data di lakukan dengan trigulasi (gabungan). analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian yang menekankan makna dari pada generalisasi (Ambarwati, 2022).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dan kesalahpahaman serta pendefenisian yang simpang siur,

maka peneliti perlu memberi definisi operasional sebagai berikut:

1). Implementasi

Implementasi adalah suatu hal yang berkaitan dengan perencanaan, kesepakatan maupun penerapan kewajiban baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan.

2). Layanan Mediasi

Layanan mediasi merupakan layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis (tidak cocok). Ketidak cocokan menjadi mereka saling berhadapan, saling berentangan, saling bermusuhan satu sama lain.

3). Perselisihan Suami Istri

Keluarga merupakan sala satu unit sosial yang mana hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karna itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kantor pengadilan agama, bertempat di Jalan Jendral. Sudirman No.2, Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan batas waktu yang di gunakan peneliti untuk melakukan penelitian dimulai dari proses penelitian sampai selesai. Adapun waktu yang digunakan peneliti mulai April sampai Juli 2023.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sekelompok orang yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Subjek penelitian adalah sebanyak 5 Orang diantaranya;

- a) Dua Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sinjai
- b) Satu Panitera yang berkaitan langsung dengan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai
- c) Dua pihak yang menggunakan layanan mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Kantor pengadilan Agama kabupaten Sinjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara untuk mendapatkan data-data di lapangan agar hasil penelitian dapat bermanfaat dan menjadi teori baru atau penemuan baru. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut. Melalui observasi kita dapat

membuktikan persepsi yang dibuat berdasarkan fakta yang ada (Ayudia & Suryanto, 2017)

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami. Dalam penelitian ini, pewawancara harus mampu membangun kepercayaan dan hubungan positif dengan partisipan agar mereka memberikan informasi mendalam yang di perlukan secara jujur (Hunarawan, 2016). Wawancara ini dilakukan kepada mediator atau para hakim-hakim yang melaksanakan pelaksanaan layanan mediasi dalam perselisihan rumah tangga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Metode dokumentasi dalam penelitian ini di pergunakan untuk melengkapi hasil

wawancara dan pengamatan (observasi) (Hasan, I., 2022).

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Instrumen yang digunakan dalam observasi yaitu pengamatan langsung dengan menggunakan alat indra yaitu mata, pendengaran, serta seluruh rangkaian kegiatan yang berisi hal-hal yang ingin diteliti.

2. Pedoman Wawancara

Dalam melakukan wawancara peneliti membutuhkan instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data dapat menggunakan alat bantu seperti : *tape recorder*, pulpen, kertas atau buku kamera serta material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

3. Dokumentasi

Dalam mengambil dokumentasi peneliti membutuhkan alat bantuan seperti : Catatan harian, buku, gambar, biografi ,kamera , alat perekam, dan

lainnya yang bisa mendukung data yang didapat oleh peneliti.

G. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data di perlukan untuk pemeriksaan, pelaksanaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu (Ajat Rukajat, 2018). Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah Proses uji keabsahan data dengan cara mengonfirmasi data penelitian yang sudah di peroleh pada sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan pada peneliti bahwa data tersebut memang sudah sah dan layak untuk menjadi data penelitian yang akan dianalisis

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah data yang dikumpulkan pada saat-saat tertentu. Pada triangulasi ini, peneliti mempertimbangkan waktu pengumpulan data, karena waktu dapat mempengaruhi data yang diperoleh. Misalnya data yang diambil dengan cara wawancara, peneliti mempertimbangkan waktu informan kapan telah melakukan suatu pekerjaan, sehingga besar kemungkinan informan dapat menjawab pertanyaan wawancara dengan lebih santai.

H. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data agar lebih mudah dalam mengambil kesimpulan maka dilakukan dengan

menggunakan tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Display Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel yang sesuai dengan fokus dan masalah dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2015).

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan secara awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sinjai



Gambar 3.1 Gedung Pengadilan Agama Sinjai Jl.Jenderal Sudirman No.5,Kab.Sinjai (Sumber: Dokumen Peneliti)

Pengadilan Agama Sinjai merupakan salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah PTA Makassar, terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.5, Kelurahan Balangnipa, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak tempuh dari kota Makassar sekitar 220 km.

Secara geografis, Kabupaten Sinjai merupakan Kabupaten pesisir yang terletak di pesisir timur bagian selatan daratan Sulawesi Selatan yang berhadapan langsung dengan perairan Teluk Bone. Kabupaten Sinjai terletak antara 502°56”

sampai 5021“16” Lintang Selatan dan antara 119056“30” sampai 120025“33” Bujur Timur.

Batas-batas wilayah Kabupaten Sinjai adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone,
2. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba,
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Gedung kantor Pengadilan Agama Sinjai terdiri dari dua lantai, dengan luas bangunan 758 m² berdiri kokoh diatas tanah secara keseluruhan seluas 1.259 m². Luas tanah untuk bangunan 250 m² dan sisanya 1.009 m² untuk sarana lingkungan (jalan, taman, parkir, dan lain-lain).

Terletak di Kabupaten Sinjai yang berjarak sekitar $\pm$ 220 km dari kota Makassar, dengan luas wilayah 819,96 km². Secara Yuridiksi, wilayah Pengadilan Agama Sinjai mencakup 9 kecamatan, 13 kelurahan dan 67 desa yaitu:

1. Kecamatan Sinjai Utara, 6 kelurahan.
2. Kecamatan Sinjai Timur, 1 kelurahan dan 12 desa.
3. Kecamatan Sinjai Tengah, 1 Kelurahan dan 10 desa.
4. Kecamatan Sinjai Barat, 2 kelurahan dan 7 desa.

5. Kecamatan Sinjai Selatan, 1 kelurahan dan 10 desa
6. Kecamatan Sinjai Borong, 1 kelurahan dan 7 desa.
7. Kecamatan Bulupoddo, 7 desa
8. Kecamatan Tellu Limpoe, 1 kelurahan dan 10 desa.
9. Kecamatan Pulau Sembilan, 4 desa yang merupakan wilayah kepulauan.

Daftar Mediator Pengadilan Agama Sinjai

(Nomor: W20-A6/26/HK.05/I/2023)

1. Mudhirah, S.Ag., M.H

Pendidikan terakhir S2 Hukum perdata Universitas Muslim Indonesia

2. Rokiah binti Mustaring, S.H.I

Pendidikan terakhir S1 IAIN Alauddin Makassar

3. Fatur Rahman Mansur.,S.Sy

Pendidikan terakhir S1 STAIN Watampone

4. Kaharuddin, S.H.

Pendidikan terakhir S-1 Universitas Gadjra Mada

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sinjai.

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Sinjai adalah:

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Sinjai yang Agung.

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sinjai.

2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan

kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan

terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Sinjai.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sinjai.

Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerjasama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang tertera serta pengawasan yang terkendali.

Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Sinjai menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari KKN serta bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, proporsional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Sinjai dapat menjadi Pengadilan Agama yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga.

3. Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Agama Sinjai

Pengadilan Agama Sinjai terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.5 Sinjai, dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Halaman yang terdiri dari :

- Pos Keamanan
- Lapangan Upacara/Apel
- Taman
- Tempat Parkir

Lantai 1 yang terdiri dari :

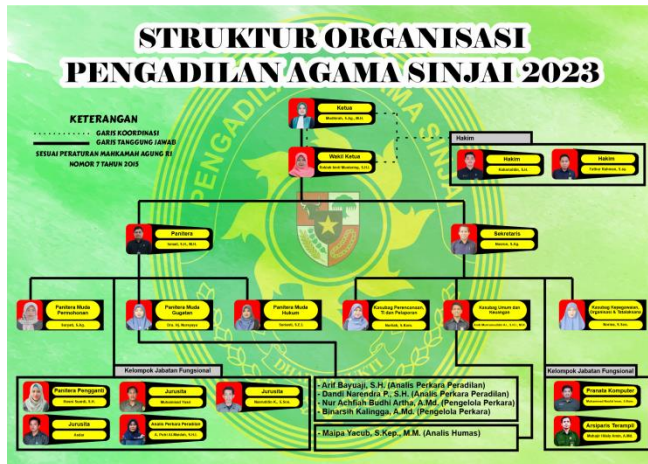
- Resepsionis
- Ruang Sekretaris
- Ruang Bendahara
- Ruang Humas
- Ruang Panitera
- Ruang kepaniteraan
- Ruang Mediasi
- Ruang kasir
- Ruang PTSP
- Ruang tunggu pelayanan

- Ruang posbakum
- Ruang sidang utama
- Ruang sidang II
- Ruang bermain anak
- Ruang unit kesehatan kantor
- Kamar mandi umum/khusus pencari keadilan
- Kamar mandi khusus pegawai
- Kamar mandi khusus penyandang disabilitas
- Mushollah
- Area Smoking
- Gudang

Lantai II terdiri dari:

- Ruang Ketua
- Ruang wakil Ketua
- Ruang hakim
- Ruang panitera pengganti/ jurusita
- Ruang perpustakaan
- Ruang server/ TI
- Ruang rapat
- Pantry
- Kamar mandi

Pengadilan Agama Sinjai mempunyai bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sinjai
(Sumber: Dokumen Peneliti)

I. DESKRIPSI INFORMAN PENELITIAN

Informan (Subjek) dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang yang dimana informan tersebut adalah 2 orang hakim mediator, 1 orang panitera, dan dua orang pihak yang dalam proses perkara perselisihan di Pengadilan Agama Sinjai. Berikut ini profil dari masing-masing responden.

1. Informan II dengan inisial FR, S.sy selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, pada

Tanggal 5 juli 2023 pada pukul 02:00 WITA sampai dengan pukul 3:00 WITA. FR merupakan lulusan S1 UIN Makassar jurusan Tafsir hadist pada Fakultas Syariah.

2. Informan II dengan inisial KD selaku Hakim mediator di Pengadilan Agama Sinjai. Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 26 Juni 2023 pada pukul 9:30 WITA sampai dengan pukul 10:30 WITA.

KD merupakan lulusan S1 Universitas Gaja Mada yang telah bekerja sebagai mediator pada PA Sinjai dan telah berpengalaman menangani beberapa kasus resolusi konflik dalam mediasi penyelesaian perselisihan di PA Sinjai.

3. Informan III inisial IS selaku panitera di Pengadilan Agama Sinjai. Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 10:30 WITA sampai dengan pukul 11:00 WITA.

IS merupakan lulusan S2 Universitas Muslim Indonesia Makassar.

4. Informan IV inisial LA selaku pihak yang dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai, Kabupaten

Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Juni 2023 pada pukul 11.06 WITA sampai dengan pukul 11.48 WITA.

LA merupakan ibu rumah tangga dengan 3 anak yang dalam kasus perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai yang beralamat didesa Biroro, Kecamatan Sinjai timur , Kabupaten Sinjai, dan berpendidikan hanya tingkat SD.

5. Informan V inisial HM selaku pihak yang dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Juni 2023 pada pukul 10:00 WITA sampai dengan pukul 10:30 WITA.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama sinjai

Implementasi adalah suatu hal yang berkaitan dengan perencanaan, kesepakatan maupun penerapan kewajiban baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama Sinjai, terbagi atas empat tahap prosedur

mediasi, yaitu: tahap pertama pendaftaran, penentuan mediator, pelaksanaan mediasi dan pelaksanaan akhir mediasi.

a. Pendaftaran

Tahap pendaftaran dapat disebut dengan tahap pramediasi, pada tahap ini gugatan di daftarkan di kepaniteraan pengadilan, selanjutnya pemeriksaan kelengkapan berkas, perhitungan biaya, kemudian penggugat membayar biaya perkara dan perkara akan di beri nomor registrasi. Surat gugatan diberikan kepada panitera kepada ketua pengadilan untuk kemudian menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara, selanjutnya hari sidang akan di tentukan oleh majelis hakim. Pada hari pertama sidang majelis hakim mewajibkan para pihak hadir untuk menyampaikan penjelasan tentang keutamaan dan manfaat mediasi dan mengharuskan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Kaharuddin:

“Bahwa pihak perkara datang langsung kepengadilan agama dengan membawa

surat gugatan atau surat permohonan, dan menghadap ke petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap, dan petugas dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM)”(Wawancara, Rabu 5 juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas saya bisa tarik kesimpulannya

Bahwa pihak yang ingin bercerai diwajibkan untuk datang langsung di pengadilan untuk membawa surat gugatan atau surat permohonan mediasi.

b. Tahap Penetapan Mediator

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama sinjai sebagaimana di ketahui harus dengan bantuan mediator. Mediator ini akan berperan dalam menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Pada tahap ini dalam waktu maksimal tiga hari kerja para pihak berhak untuk memilih mediator yang mereka setuju bersama. Jika

para pihak tidak menemukan mediator yang memenuhi kesepakatan bersama dalam batas waktu yang ditentukan, para pihak akan segera melaporkan ketidaksepakatan mereka kepada majelis hakim. Selanjutnya hakim yang tidak memeriksa pokok perkara akan ditunjuk majelis hakim sebagai mediator dan memberikan penjelasan tentang proses mediasi kepada para pihak sebelum dilaksanakan mediasi, kemudian di lanjutkan dengan proses mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan berkaitan dengan adanya penetapan mediator di Pengadilan Agama sinjai. Bapak Faturrahman untuk di wawancarai, beliau mengatakan:

“Jika para pihak telah memilih mediator sebagaimana di maksud pada ayat (1) atau ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk mediator sebagaimana di maksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator, hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan sebagaimana di maksud pada ayat (5) kepada mediator melalui panitera pengganti”(Wawancara, 26 juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas saya bisa simpulkan bahwa para pihak yang mengajukan mediasi di Pengadilan Agama sinjai diwajibkan untuk memilih mediator, apa bila para pihak tidak bisa memilih maka di kembalikan kepada ketua Pengadilan Agama.

c. Pelaksanaan mediasi

Dalam pelaksanaan proses mediasi di pengadilan Agama sinjai, para pihak dapat melaksanakan proses mediasi setelah memilih hakim mediator yang telah mereka sepakati bersama. Mediasi dilakukan di dalam ruangan mediasi yang khusus di sediakan oleh pengadilan agama sinjai. Pelaksanaan mediasi berlangsung secara tertutup atau tidak terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki lain. Berkaitan dengan hal tersebut bapak Faturahman menuturkan:

“Mengenai presentasi keberhasilan mediasi kurang mengetahui akan tetapi dari segi pelaksanaan sudah maksimal dan mengacu kepada PERMA No 1 tahun 2016 tersebut. Mengenai batas waktu mediasi 30 hari adalah batas maksimal, akan tetapi apabila para pihak menghendaki bisa dilaksanakan 30 hari sesuai dengan PERMA. Kebiasaan para pihak

dalam pelaksanaan mediasi bermacam-macam, ada dua kali mediasi terutama penggugatnya tidak mau lagi mediasi, apabila dipaksakan 30 hari juga tidak bisa dan sekarang para Hakim diuntut one day minute one day publish, putusan juga dibatasi waktu dan targetnya. Mengenai batas waktu 30 hari diterapkan maka tidak bisa mencapai target, apabila diterapkan maka ada berapa perkara yang putus dalam satu bulan, hal tersebut bertentangan dengan asas peradilan”(Wawancara, Rabu 5 juli 2023)

Senada dengan pernyataan Bapak Fathurrahman. Bapak Kaharuddin selaku mediator dan juga salah seorang hakim mediator yang menerapkan mediasi pada saat diwawancarai mengungkapkan bahwa:

“pelaksanaan mediasi di pengadilan Mengenai perubahan waktu mediasi dari PERMA sebelumnya 40 hari menjadi 30 hari terdapat pada Pasal 3 Ayat 6, menurut beliau pada Pengadilan Agama sinjai mengikuti 30 hari tujuannya untuk memaksimalkan waktu proses mediasi, contoh kasus ada kasus banding, ditingkat pertama karna tidak berhasil baru mencapai 20 hari, akan tetapi 30 hari ini pada Pengadilan Agama Sinjai kadang-kadang ada yang langsung diberikan waktu 30 hari atau secara bertahap dicoba dulu 15-20 hari, apabila tidak maksimal maka akan ditambah menjadi 30 hari untuk

memaksimalkan waktu tersebut”
 ”(Wawancara senin 26 juni 2023)

Senada dengan pernyataan Bapak Kaharuddin. Bapak Ismail selaku panitera dan juga sala seorang yang menerapkan mediasi pada saat diwawancarai mengungkapkan bahwa:

“mengenai batas waktu pelaksanaan mediasi 30 hari dalam PERMA tergantung para pembuat undang-undang yang beda beda pemikirannya, menurut analisa informan mereka punya standarisasi, lahirnya 30 hari bukan sekedaranya saja, tetapi mereka melakukan penelitian dalam arti analisa juga sangkut paut dengan yang lain dalam hal perkara, dalam hal penanganan perkara pada Pengadilan Agama diharapkan juga cepat apakah cukup 30 hari atau 40 dirasa memperlambat perkara, dalam hal ini juga menjadi pertimbangan karena dirasa saling berhubungan. Batas waktu 30 hari dirasa cukup dan relatif, 30 hari tersebut bisa ditambah dan selama pada proses persidangan para pihak mau mediasi dan tidak dibatasi”(Wawancara, Selasa 20 juni 2023)

Berdasarkan dari pernyataan informan diatas, menunjukkan bahwa proses pelaksanaan layanan mediasi di pengadilan agama sinjai di laksanakan dengan efektif dimana pengadilan agama berpedoman pada Perma No 1 tahun 2016 tentang tahapan proses mediasi itu berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat di perpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu yang di tentukan.

d. Akhir Pelaksanaan Mediasi

Pada tahap akhir pelaksanaan mediasi, setelah proses mediasi dilakukan, mediator akan memberikan hasil dari mediasi kepada ketua majelis hakim. Ada beberapa kemungkinan hasil mediasi, yaitu:

1) Mediasi berhasil

Mediasi dapat dikatakan berhasil jika kedua be;lah pihak mencapai kesepakatan secara keseluruhan. Kemudian mediator memberitahukan hasil kesepakatan perdamaian

kepada majelis hakim, dan selanjutnya mediator akan membuat akta perdamaian yang di tanda tangan para pihak yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan.

2) Mediasi berhasil sebagian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Mediator Pengadilan Agama Sinjai, Bapak kaharuddin mengemukakan bahwa:

“Berhasil sebagian itu berarti tidak semua perkara berhasil didamaikan, misalkan objeknya ada 16 yang berhasil sebagian 6 sudah sepakat, tetapi yang 6 lagi tidak ada kesepakatan. Jadi yang dilanjut pemeriksaannya untuk yang tidak berhasilnya” (Wawancara, senin 26 juni 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut dalam melaksanakan proses mediasi tidak menutup kemungkinan untuk berhasil semua, tetapi hakim mediator mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan dalam melaksanakan proses mediasi pada pihak yang berperkara.

3) Mediasi tidak layak

Mediasi dapat dikatakan tidak layak jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak bersedia melakukan proses mediasi, oleh karena itu tidak ada kesepakatan perdamaian antara keduanya.

4) Mediasi gagal

Mediasi dianggap gagal jika para pihak tidak bisa didamaikan lagi, dengan kata lain keduanya bertujuan agar lanjut ke proses persidangan selanjutnya untuk pemutusan perkara. Pedoman mediasi di pengadilan merupakan kewajiban mediator memeriksa perkara dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi antara kedua belah pihak, sehingga apabila hakim memeriksa perkara tidak memerintahkan atau mengupayakan damai kepada para pihak telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Kaharuddin beliau menuturkan:

“Bahwa jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan dan proses persidangan sebagaimana biasa. dilanjutkan dengan proses persidangan untuk pemutusan perkara” (Wawancara, senin 26 juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat saya tarik kesimpulannya apa bila proses mediasi gagal akan di lanjutkan untuk pemutusan perkara. Pedoman mediasi di pengadilan merupakan kewajiban mediator memeriksa perkara dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi antara kedua belah pihak, sehingga apabila hakim memeriksa perkara tidak memerintahkan atau mengupayakan damai kepada para pihak.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama sinjai

Berdasarkan temuan hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi layanan mediasi dalam

mengatasi perselisihan suami istri, yang di bagi atas faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Kemampuan Mediator

Kemampuan mediator merupakan sebagai sala satu bentuk penyelesaian sengketa, para pihak umumnya menginginkan hal-hal lebih banyak dari yang bisa di dapatkannya. Seperti hal yang di ungkapkan oleh Bapak Faturrahman dalam sebuah wawancara sebagai berikut

“Kita selaku Mediator itu dek harus pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karna itu kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Di butuhkan juga kejelian mediator untuk mengungkapkan permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik”(Wawancara Rabu 5 juli 2023)

Senada dengan pernyataan diatas Bapak Kaharuddin saat saat di wawancarai mengatakan:

“Sala satu faktor keberhasilan mediasi itu kemudian dari mediatornya sendiri dimana dia bertindak sebagai penengah dan mediator yang pandai mengelolah konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian, terutama bagi pihak penggugat yang masih bisa memaafkan dan menerima pihak tergugat untuk kembali bersama”(Wawancara Senin, 26 juni 2023)

Senada dengan pernyataan diatas Bapak Ismail saat di wawancarai mengatakan:

“bahwa mediator harus mampu berkomunikasi dan mengelolah konflik, karna kita sebagai mediator harus pintar menggali apa permasalahan yang di hadapi sehingga kita dapat menemukan titik temu pada saat kita mediasi”(Wawancara Selasa 20 juni 2023)

Berdasarkan dari keketiga pernyataan diatas memberikan informasi bahwa mediator harus mampu berkomunikasi dan memberikan motivasi terhadap pihak perkara sehingga mediator berperan sebagai pendengar atau penengah Oleh karna itu kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

2. Kondisi Sosiologis Psikologis

Kondisi sosial adalah keadaan yang berkenaan dengan kemasyarakatan yang selalu mengalami perubahan-perubahan melalui proses sosial dimana proses sosial ini terjadi karna adanya interaksi sosial. Sedangkan Psikologis adalah Kondisi yang berkaitan dengan pikiran atau fenomena mental yang bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari seorang individu. Dalam wawancara bersama Bapak kaharuddin beliau menuturkan:

“bahwa Kondisi sosial para pihak menentukan akan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan sama sekali akan khawatir akan kekurangan berfikir ulang untuk menggugat suaminya namun wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan dan penghasilan yang

cukup kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat”(Wawancara Senin, 26 juni 2023)

Mendukung hal tersebut ibu lia dalam wawancara, pernah mengatakan bahwa:

“Dengan adanya mediasi itu setidaknya kan misalnya saya mengatakan kepada suami saya, saya tidak mau lagi, tapi pas saya pergi mediasi di pengadilan ada pertimbangan sedikit, iya di kalau dipikir ada anak to bagaimana nanti masa depannya anakku nanti. Setidaknya ada pertimbangan bisa perbaikan”(Wawancara, Senin 3 juli 2023)

Berdasarkan temuan diatas membuktikan bahwa adanya kekeliruan terhadap pihak perkara mengenai kondisi sosial bahwa seorang istri yang ingin menceraikan suami dia dapat berfikir terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Selama proses mediasijuga memberikan wejangan nasehat-nasehat tentang kewajiban orang tua untuk menafkahi dan bersama-sama merawat serta mendidik anak dalam tumbuh kembangnya hingga mereka dewasa, Anak adalah investasi masa depan,

dan amana yang kelak akan dimintai pertanggung jawabannya, dengan demikian meskipun memilih untuk berpisah, mediator menenankan para pihak untuk tidak mengabaikan kepentingan anak.

3. Moral dan kerohanian

Moral adalah sebagai tingkah laku yang sesuai dengan tatasusila atau peraturan masyarakat setempat dimana masyarakat bertindak sebagai penentu. Sedangkan kerohanian adalah segala sesuatu atau kondisi pada pikiran manusia yang berkaitan dengan peran jiwa sebagai esensi bagi kehidupan.

Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk megupayakan perdamaian, namun perilaku yang buruk dapat menjadikan sala satu pihak tidak mau kembali rukun karna apabalila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya, begitu pula tingkat kerohanian seseorang sangat berpengaruh pada keberhasilan mediasi.

4. Iktikad Baik Para Pihak

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah di janjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari sala satu pihak. Dalam wawancara bersama Bapak ismail beliau menuturkan:

“Saat proses mediasi berlangsung mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak di dukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta adanya kesadaran masing-masing piha akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik para pihak pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama”(Wawancara Selasa 20 juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat merumuskan bahwa itikad baik dalam mediasi sebagai syarat formal dalam pasal

7 ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempu mediasi dengan itikad baik. Mengenai itikad baik ini memang hal yang baru karna tidak tertuang dalam peraturan sebelumnya.

5. Adanya Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dalam wawancara bersama Bapak Faturrahman beliau menuturkan:

“Faktor-faktor pendukung yang pertama tentu mediasi bisa berjalan dengan baik sala satunya harus tersedia ruang mediasi, alhamdulillah di PA sinjai bisa di bilang meskipun sepenuhnya ideal tapi sudah cukup memadai Ac dan di lengkapi tulisan-tulisan dan nasehat-nasehat dan para pihak bisa membaca pada saat mereka berada diruang mediasi.adapun yang kedua mediator juga sudah bersertifikat sudah punya sertifikat mediator jadi sudah pernah mendapatkan pelatihan mediasi di mahkama agung sadah bersertifikat”(Wawancara Rabu 5 juli 2023)

Mendukung hal tersebut ibu Hikmah dalam wawancara, pernah mengatakan bahwa:

“Menurut saya dek, tersedianya sarana dan prasarana di pengadilan agama sehingga proses mediasi terlaksana dengan baik dan lancar dan mediatornya juga sangat berinisiatif untuk mendapatkan para pihak”(Wawancara, selasa 27 juni 2023)

Berdasarkan temuan diatas membuktikan bahwa tersedianya sarana dan prasarana sehingga dapat memudahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama sinjai.

2. Faktor penghambat

Ada beberapa hal yang akan menjadi Faktor penghambat implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami-istri di kantor pengadilan agama kabupaten sinjai.

a. Keinginan Para Pihak Untuk Bercerai

Seringkali terjadi saat mediasi sala satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada wawancara bersama ibu Hikmah, beliau menuturkan bahwa:

“Sudah ada Memang tekad dari awal dek bilang mauka bercerai meskipun saya mengikuti mediasi di pengadilan, palingan saya dengarji apa yang nabilang mediator”(Wawancara, Selasa 27 Juni 2023)

Mendukung pernyataan tersebut, Bapak fathurrahman dalam wawancara, pernah mengatakan:

“Iya karna keinginan para pihak untuk bercerai mereka menganggap perceraian sudah jalan terbaik dalam menghadapi persoalan persoalan dan itu tentu menyulitkan dalam proses mediasi. dan sudah terjadi konflik yang berkepanjangan konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya sehingga para pihak tidak menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri”(Wawancara Rabu 5 Juli 2023)

Berdasarkan temuan diatas membuktikan bahwa para pihak sulit untuk di damaikan karna kedua belah pihak memang sudah dari awal mereka ingin berpisah sehingga sulit untuk di satukan kembali penghambat yang kemudian dikatakan

tentang konflik yang tinggi itu yang kemudian di biarkan berlarut-larut dan sampai kedua pihak tidak saling menghormati dan pada saat sudah bersikap acuh terhadap pasangannya sehingga menyulitkan pada saat proses mediasi berlangsung. Bahkan sering terjadi pihak pemohon/penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak termohon/tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

b. Sudah Terjadi Konflik yang berkepanjangan

Konflik yang sering terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat di redam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.

Pada wawancara bersama Bapak Kaharuddin, beliau menuturkan bahwa:

“karena konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri, bahkan sering terjadi pihak pemohon/penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak pemohon/penggugat sehingga sulit untuk rukun lagi. dari

pihaknya sendiri kalau bahwasnya sala satunya tidak mau otomatis itu biasanya keberhasilan itu sulit mencapai karna memang sala satunya tidak mau banyak seperti itu suaminya masih mau tapi kadang istrinya tidak mau itu yang sulit di satukan kembali intinya mediasi itu tidak bisa terpisahkan dari penyelesaian perkara meskipun nanti naik ditingkat atas ternyata ditingkat pertama itu tidak mediasi maka dikembalikan ditingkat pertama mediasi jadi tidak boleh tidak dimediasi”(Wawancara Senin, 26 juni 2023)

Berdasarkan pernyataan maka di dapati bahwa terdapat konflik antara para pihak yang berkepanjangan, para pihak tidak dapat menekan perasaan mereka selama proses konsiliasi, dimana para pihak tidak menerima lagi kontribusi mediator dan merasa puas sendiri, sering terjadi pengadu. Atau pembawah sehingga sulit untuk dilalui lagi. Maksud saya salah satunya memang tidak mau otomatis biasanya susah berhasil, karna sala satunya tidak mau, banyak yang seperti itu, laki-lakinya tetap mau tetapi kadang perempuannya tidak mau itu yang sulit disatukan.

c. Faktor kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya sering kali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.

Berkaitan dengan hal tersebut pada wawancara bersama ibu Hikmah, beliau menuturkan:

“Karna memang sebelum saya mengajukan mediasi dek saya sudah mengatakan terlebih dahulu kepada pasangan saya untuk bercerai dan adanya kekecewaan yang mendalam sehingga saya memilih untuk bercerai. dan begitu pula dengan pasangan saya untuk memilih bercerai dari pada bersatu kembali”(Wawancara, Selasa 27 Juni 2023)

Berdasarkan temuan diatas bahwa para pihak memang sulit untuk didamaikan lagi dimana sebelum mereka mengajukan mediasi di Pengadilan Agama sinjai mereka sudah sepakat untuk bercerai sehingga tidak ada ruang untuk mendamaikan para pihak.

Mengenai faktor penghambat diatas bahwa perkara perceraian yang di hadapi oleh pengadilan

agama sinjai, sebenarnya masih banyak yang belum di temukan oleh sebabnya kebanyakan masyarakat bercerai tidak melalui pengadilan agama itu sendiri. Maka dari itu di butuhkan kerja sama baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah setempat, agar pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian berhasil dan kedua belah pihak yang bersengketa bisa menghasilkan kesepakatan bersama, jika proses mediasi berhasil maka akan memperkecil angka perceraian di kabupaten sinjai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama sinjai terealisasi kedalam empat tahap yang di terapkan dalam Perma No 1 tahun 2016 yaitu pertama pendaftaran, penentuan mediator, pelaksanaan mediasi dan pelaksanaan akhir mediasi. dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses perkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama itu sendiri
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama sinjai yaitu, Faktor pendukung, Kemampuan mediator, Faktor sosiologi dan psikologi, moral dan kerohanian, iktikad baik para pihak, sarana dan prasarana. Faktor penghambatnya yaitu Keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, faktor psikologi atau kejiwaan.

B. Saran

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis menyarankan :

1. Sebagai pasangan suami istri harusnya dapat lebih meningkatkan keimanannya, yang tidak hanya berfikir bahwa tujuan pernikahan itu bukan hanya sekedar pemenuh kebutuhan lahir maupun batin. Akan tetapi juga harus berfikir sebuah pernikahan itu merupakan ibadah kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran agama.
2. Pengadilan Agama Sinjai untuk terus menjalankan proses mediasi semaksimal mungkin. Dapat dilakukan dengan menyiapkan mediator yang telah terlatih dan bersertifikat guna meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi. Dan para hakim mediator agar senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai intruksi Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Syuhud, A. F. (2013). *Keluarga Sakinah cara membina rumah tangga harmonis , bahagia dan berkualitas*. Pustaka Alkhoirot.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian kualitatif (Qualitative Research Approach)*. CV. Budi Utama.
- Dapa, A. N., & Mangantes, M. L. (2021). *Bimbingan Konseling Yang Berkebutuhan Khusus*. CV. Budi Utama.
- Ambarwati, A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Al Qalam Media Lestari.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Mustika Putri.
- Ayudia, A., & Suryanto, S. (2017). *Analisis kesalahan penggunaan bahasa indonesia dalam laporan hasil observasi pada siswa smp*.
- Bakar, B. (2010). *Dasar-Dasar Konseling*. CitraPustaka Media Perintis.
- Departemen agama RI, Al-Quran dan Terjemah*. (2007). Sygma Creative Media Corp.
- Atmoko, D. & Baihaki, A. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. CV Nusantara Literasi Abadi.
- Surbakti, E. (2008). *Sudah Siapakah Menikah*. PT Gramedia.
- Fara, E. L. (2017). *Bimbingan Klasikal yang Aktif dan Menyenangkan Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling*. CV.Rasi Terbit.

- Gobel, E. Z., & Koton, Y.P. (2016). *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Implementasi kebijakan*. CV. Budi Utama.
- Rahman, R. (2023). *Wawancara*
- Fatma, F. (2018). Efektivitas Materi Keluarga Islami dalam Pelaksanaan SUSCATIN terhadap Pemahaman Peserta Calon Pengantin di KUA Salomekko. *Skripsi*. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Goodpaster, G. (1993). *Negosiasi dan Mediasi; sebuah pedoman Negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi*. ELIPS Project.
- Wijaya, G. (2005). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, I. (2022). *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.
- Nasution, H.Y., & Abdillah, A. (2019). *Bimbingan Dan Konseling Konsep Teori dan Aplikasinya*. LPPPI.
- Endrayanto, H. S. Y. (2021). *Strategi Menilai Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi (HOST)*. PT Kanisius.
- Hunarawan, H. (2016). *Metode penelitian kualitatif untuk ilmu psikologi*.
- Hikmah, H. (2023). *Wawancara*.
- Sari, I. P. (2021). *Pelaksanaan Layanan Mediasi Oleh Badan Penasehatan pembinaan dan pelestraian Perkawinan (BP4) Dalam Merawat Perkawinan Pasangan yang*

Mengajukan Gugatan Di Kua Kecamatan Medan Denai.

Ismail, I. (2023). Wawancara

Kaharuddin, K. (2023). Wawancara.

Kamaruzzaman, K. (2016). *Bimbingan Dan Konseling*. Pustaka Rumah Aloy.

Lia, L. (2023). Wawancara.

Alinurdin, M., & Parhani, A. (2021). *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Prespektif Al-Qur'an | Alinurdin | Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/1374>

Jaya, M. (2020). Penafsiran Surat An-Nisa'ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 241–268.

Setiawan, M. A., & Ahmad, K. I. (2021). *Layanan-layanan Bimbingan Dan Konseling Pendekatan Qurani*. Grup Penerbit Cv Budi Utama.

Iqbal, M., & Fawzea, K. (2020). *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Gema Insani.

Mustofa, M. (2018). *Pelaksanaan Layanan Mediasi Dalam Perselisihan Suami Isteri Di Pengadilan Agama Klas 1 Akota Pekanbaru Provinsi Riau [PhD Thesis]*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Prayitno, P. (2004). *Layanan orientasi*.

- Widyawati, R. (2020). *Implementasi Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak*.
- Widajati, R., & Sukarni, T. (2010). *Bahan Dasar untuk Pelayanan Konseling pada Satuan Pendidikan Menengah*. Grasindo.
- Rusdiana, R. & Nasihuddin, N (2016). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Tinggi Konsep, Kebijakan, dan Implementasi* (37). Pustaka Tresna Bhakti.
- Ismiati, I (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Cv Budi Utama.
- Pamuji, S. S., & Setyami, I (2021). *Keterampilan berbahasa*. Guepedia.
- Pramudaningsih, S. (2019). *Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas 1B Batang*.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga Penanganan nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono, S. (2015). *Metodologi Penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan R & D*.
- Raharjo, S., & Zamroni, Z. (2019). *Teori dan Teknik Pemahaman Individu Teknik Testing*. Prenada Media Group.
- Abbas, S. (2017). *Mediasi dalam Hukum syariah, Hukum Adat dan hukum nasional*. Kencana prenada Media Group.

- Sidiq, U., dkk. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. CV. Nata Karya.
- Neviyarni, N., & Zahri, T. N. (2019). *Bimbingan Dan Konseling Disekolah*. Cv Irdh.
- Zainuddin, A & Hikmawati, Z. dkk. (2022). *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Zumalang, Z. (2020). *Pelaksanaan Layanana Mediasi Dalam Membentuk Kerukuran Suami Istri Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A*. Uin Suska Riau, 1.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Kisi-kisi Instrumen

No.	Fokus	Indikator	Instrumen	Sumber Data
1.	Implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama sinjai	a. Pedoman Implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama sinjai	Pedoman Observasi, Wawancara dan Dokumentasi	Mediator, Panitera dan pihak perkara
		b. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama sinjai		Mediator, Panitera dan pihak perkara

Lampiran 2: Pedoman wawancara**PEDOMAN WAWANCARA****A. Mediator**

Nama Responden :

Profesi :

Tempat/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Hari/ Tanggal :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana mediasi dalam pandangan anda sebagai mediator?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan suami istri Pengadilan Agama Sinjai?
3. Bagaimanakah Implementasi layanan mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai?
4. Adakah pihak yang lain membantu dalam mediasi?
5. Mengapa perselisihan suami istri yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih relatif rendah?

6. Bagaimana Alur pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perselisihan di Pengadilan Agama Sinjai?
7. Bagaimana jika mediasi dalam perkara perselisihan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa?
8. Bagaimanakah hasil rekap jumlah dan tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai?
9. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama Sinjai?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Panitera

Nama Responden :

Profesi :

Tempat/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Hari/ Tanggal :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana deskripsi Pengadilan Agama Sinjai?
2. Apa tugas Pengadilan Agama Sinjai?
3. Berapa jumlah perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mediasi di pengadilan agama sinjai?
4. Bagaimana Implementasi layanan mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai?
5. Apa hambatan yang sering ditemui Pengadilan Agama Sinjai khususnya dalam menyelesaikan perselisihan melalui mediasi?
6. Bagaimana alur proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri di Pengadilan Agama Sinjai?

7. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai?
8. Apakah kendala yang ditemui Pengadilan Agama Sinjai terkhusus menangani perkara perselisihan yang sulit dimediasi?
9. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan dalam mediasi menurut anda?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak perkara

Nama Responden :

Profesi :

Tempat/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Hari/ Tanggal :

B. Pertanyaan

1. Apakah anda mengetahui apa itu mediasi?
2. Apakah anda benar-benar menghendaki pelaksanaan mediasi ini?
3. Apakah faktor yang menyebabkan anda mengajukan mediasi
4. Bagaimana menurut anda pelayanan mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai?
5. Apa pekerjaan Suami dan berapa jumlah anak anda?
6. Apakah keinginan anda ingin bercerai sudah dipikirkan dengan baik?
7. Apa Faktor penghambat dan pendukung saat mengikuti mediasi di Pengadilan Agama sinjai?

Pedoman Observasi

NO	Aspek yang diamati dalam mediasi	YA	Tidak	Keterangan
1	Pengantar atau pembukaan oleh mediator			
2	Memimpin perundingan			
3	Mediator memperkenalkan diri kepada pihak			
4	Mediator menjalin hubungan awal dengan pihak yang bersengketa			
5	Mediator menjelaskan berbagai keuntungan mediasi			
6	Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang untuk mengambil keputusan			
7	Pernyataan pembukaan oleh para pihak			
8	Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang masalah			
9	Membangun kerjasama dan kepercayaan diantara			

	para pihak			
10	Melakukan identifikasi masalah dan menyusun agenda mediasi			
11	Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian			
12	Mediator mendengarkan para pihak dan mengajukan pertanyaan			
13	Mediator mengatasi emosi para pihak			
14	Menganalisis pilihan penyelesaian masalah			
15	Menganalisis pilihan penyelesaian masalah			
16	Tercapainya penyelesaian dalam mediasi			
17	Mediator menutup dan mengakhiri mediasi			

Lampiran 3 : Hasil Wawancara, Dokumentasi dan Observasi

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER

A. Mediator

Nama Responden :Fathur Rahman

Profesi :Mediator pengadilan agama sinjai

Tempat/Tgl Lahir :Lateppa 5 Desember 1991

Jenis Kelamin : laki-laki

Alamat : Jln. tondong

Hari/ Tanggal :Rabu 5 juli 2023

B. Pertanyaan

1. Bagaimana mediasi dalam pandangan anda sebagai mediator?

“menurut saya dek tentang mediasi itu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator itu sendiri.

2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan suami istri Pengadilan Agama Sinjai?

“menurut saya dek beragam faktor penyebab terjadinya perselisihan diantaranya:

- a. Faktor ekonomi, misalnya suami tidak memberikan nafkah atau ketidakmampuan mengelola keuangan dengan baik
 - b. Akhlak dan perilaku yang buruk, seperti minum-minuman keras dan bermain judi
 - c. Adanya pri/wanita idaman lain sehingga menimbulkan adanya perselisihan
3. Bagaimanakah pedoman Implementasi layanan mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai?
 “kami berpedoman pada perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
4. Adakah pihak yang lain membantu dalam mediasi?
 “Sesuai pasal 26 ayat 1 Perma nomor satu tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, atas persetujuan para pihak dan kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Namun di pengadilan agama belum pernah menghadirkan pihak lain dalam proses mediasi.
5. Mengapa perselisihan suami istri yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih relatif rendah?

“Tingkat konflik antara suami dan istri ketika sudah sampai di pengadilan agama sudah sangat tinggi sehingga dalam proses mediasi keduanya tidak dapat berkomunikasi dengan efektif atau saling mendengarkan sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan damai melalui mediasi. Sering kali para pihak sudah melalui musyawarah panjang serta di lakukan berkali-kali sebelum mendaftarkan perkaranya di pengadilan agama sehingga dalam proses mediasi para pihak sudah tidak bersungguh-sungguh berusaha untuk berdamai.

6. Bagaimana Alur pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perselisihan di Pengadilan Agama Sinjai?
7. Bagaimana jika mediasi dalam perkara perselisihan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa?

“menurut bapak dek, jika mediasi tidak berhasil maka mediator membuat laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Laporan tersebut

disampaikan kepada majelis hakim memeriksa perkara, selanjutnya para pihak menghadap dipersidangan sesuai dengan jadwal hari sidang yang telah di tentikan dan majelis hakim memeriksa melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku

8. Bagaimanakah hasil rekap jumlah dan tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai?

“cuman 20 persen yang berhasil di mediasi

9. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama Sinjai?

- a. Adanya tingkat konflik yang tinggi dan di biarkan berlarut-larut sehingga kedua belah pihak tidak memiliki rasa saling menghormati dan menghargai sebagai pasangan suami istri, keduanya sudah bersikap acuh dan tidak memiliki kesungguhan untuk berdamai.

- b. Keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai dan memandang perceraian sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER

Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan narasumber yang merupakan mediator di Pengadilan Agama sinjai

A. Mediator

Nama Responden :Kaharuddin, S,H.

Profesi :Mediator

Tempat/Tgl Lahir :Tana Toraja, 16 Mei 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat :Jln. Ahmad yani, Watampone

Hari/ Tanggal :26 juni 2023

B. Pertanyaan

1. Bagaimana mediasi dalam pandangan anda sebagai mediator?

“menurut bapak dek mediasi adalah upaya penyelesaian perselisihan dengan melibatkan seseorang batau lebih sebagai pihak ketiga yang bisa di terima dalam artian pihak yang berselisih memberikan izin kepada pihak ketiga untuk membantu pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian.

2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan suami istri Pengadilan Agama Sinjai?

“Faktor Penyebab, seperti faktor ekonomi, pertengkaran/perselisihan yang sudah berkepanjangan, krisis moral seperti pemabuk/penjudi, Penganiayaan/KDRT, tidak adanya tanggung jawab, gangguan pihak lain/perselingkuhan, dan poligami tidak sehat.

3. Bagaimanakah pedoman Implementasi layanan mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai?

“Kami di sini dek, berpedoman pada perma No 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan.

4. Adakah pihak yang lain membantu dalam mediasi?

“kalau disini tidak ada, Cuma hakim biasanya ada mediator non hakim

5. Mengapa perselisihan suami istri yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih relatif rendah?

“karna memang tidak bisa di damaikan lagi di satukan kembali, memang sudah mentok

6. Bagaimana Alur pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perselisihan di Pengadilan Agama Sinjai?

“Ini kan pro mediasi biasanya sidang pertama pemilah penggugat tergugat hadir itu wajib mengikuti proses mediasi jadi penggugat dan tergugat atau pemohon atau termohon makanya majelis hakim memilih salah satu mediator sebagai mediasi dalam perkara tersebut. Disini kan hakim tunggal biasanya kita di tunjuk salah satu yang hadir untuk melaksanakan mediasi. Dan mediator akan menentukan kapan ada jadwal mediasinya

7. Bagaimana jika mediasi dalam perkara perselisihan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa?

“Tetap dilanjutkan perkaranya dan intinya sudah menempuh proses melakukan mediasi maka mediator membuat laporan bahwa dalam perkara tersebut tidak berhasil untuk di damaikan.

8. Bagaimanakah hasil rekap jumlah dan tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai?

“cuman 20 persen saja yang berhasil di mediasi

9. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi layanan mediasi dalam mengatasi perselisihan suami istri di Pengadilan Agama Sinjai?

“Faktor pendukung tentunya dari mediatornya sendiri dimana dia bertindak sebagai pendengar sedangkan faktor penghambatnya biasanya salah satunya yang tidak mau berarti otomatis biasanya itu keberhasilan itu sulit mencapai karna salah satunya tidak mau di satukan kembali

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER

Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan narasumber yang merupakan Paniter di Pengadilan Agama sinjai

A: Panitera

Nama Responden :Ismail S.H., M.H

Profesi :Panitera

Tempat/Tgl Lahir :Ternate 08 November 1985

Jenis Kelamin : Pria

Alamat :

Hari/ Tanggal : selasa 13 juni 2023

B.Pertanyaan

1. Bagaimana deskripsi Pengadilan Agama Sinjai?
2. Apa tugas Pengadilan Agama Sinjai?
3. Berapa jumlah perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mediasi di pengadilan agama sinjai?
“ cuman 20 % saja yang berhasil di mediasi
4. Bagaimana Pedoman Implementasi layanan mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai?
“kita berpedoman pada perma No 1 tahun 2016.

5. Apa hambatan yang sering ditemui Pengadilan Agama Sinjai khususnya dalam menyelesaikan perselisihan melalui mediasi?

“rata-rata dari pihaknya sendiri yang tidak mau damai. Mediasi itu bukan cuman di lakukan satu kali biasa sampai 2 kali atau 3 kali itu hambatannya kadang tidak hadir, misalnay datangki lagi tanggal 17na, ternyata ditanggal 17 tidak hadirki sala satu pihaknya.

6. Bagaimana upaya yang dilakukan pengadilan Agama Sinjai dalam meningkatkan keberhasilan mediasi?

Melakukan pelatihan dari mahkama agung untuk melatih bagaimana pedoman mediasi, Dengan menasehati sesuai dengan perkaranya misalnya anaknya harus ikut siapa dan nanti kita mediasi dan di bujuk mau ikut ibunya atau bapaknya.

7. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai?
8. Apakah kendala yang ditemui Pengadilan Agama Sinjai terkhusus menangani perkara perselisihan yang sulit dimediasi?

“Kendalanya itu sudah ada persiapannya pihak sebelum bercerai. Kadang-kadang mediasi keduanya tidak hadir, padahal sudah di beritahukan hadirki di tanggal sekian tapi dia tidak hadir.

9. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan dalam mediasi menurut anda?

“menurut saya dek, memang ada itu triknya caranya itu bagaiman a mengetahui dulu apa penyebab perceraianya kalau misalnya memang masalah sepele, itu biasanya berhasil mediasinya, kalua masalahnya agak beratki misalnya pernahmi dikasari atau ada perempuan lain itu yang sulit di mediasi, karna kalau kita mediasi biasa di tanya siap jaki tinggalkanki ini kembali ke istriita jawabnya rata-rata tidak maumi

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER

Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan narasumber yang merupakan Pihak perkara di Pengadilan Agama sinjai

A. Pihak perkara

Nama Responden : LIA

Profesi : Ibu Rumah tangga

Tempat/Tgl Lahir : sinjai 6 juni 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Biroro

Hari/ Tanggal : 23 juli 2023

B. Pertanyaan

1. Apakah anda mengetahui apa itu mediasi?

“ kalau menurut saya dek mediasi itu penyelesaian perkara yang melibatkan pihak yang bersengketa dek

2. Apakah anda benar-benar menghendaki pelaksanaan mediasi ini?

“ Iya benar Dek

3. Apakah faktor yang menyebabkan anda mengajukan mediasi

“Penyebab tersebut dilandasi antara lain, seperti faktor ekonomi, pertengkaran atau

perselisihan yang sudah berkepanjangan, krisis moral seperti pemabuk/penjudi tidak adanya tanggung jawab, gangguan pihak lain atau adanya pihak ketiga.

4. Bagaimana menurut anda pelayanan mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai?

“Sangat baik

5. Apa pekerjaan Suami dan berapa jumlah anak anda?

“Petani dek, dan saya memiliki anak kurang lebih 3 orang

6. Apakah keinginan anda ingin bercerai sudah dipikirkan dengan baik?

“Iya sudah dengan matang dek

7. Apa Faktor pendukung dan penghambat dalam mengikuti proses mediasi di pengadilan.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA NARASUMBER

Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan narasumber yang merupakan mediator di Pengadilan Agama sinjai

A. Pihak perkara

Nama Responden : Hikmah

Profesi : Ibu Rumah tangga

Tempat/Tgl Lahir : sinjai 7 Desember 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa patalassang

Hari/ Tanggal : 24 juli 2023

B. Pertanyaan

1. Apakah anda mengetahui apa itu mediasi?

“Saya kurang paham apa itu mediasi tapi pas saya pergi di pengadilan di situ mediator menjelaskan apa itu mediasi sehingga saya paham mengenai mediasi dek.

2. Apakah anda benar-benar menghendaki pelaksanaan mediasi ini?

“ Iya benar Dek

3. Apakah faktor yang menyebabkan anda mengajukan mediasi

“karna adanya faktor ekonomi, KDRT, adanya pihak ketiga sehingga saya mengajukan perceraian di pengadilan dek.

4. Bagaimana menurut anda pelayanan mediasi pada Pengadilan AgamaSinjai?

“Sangat baik

5. Apa pekerjaan Suami dan berapa jumlah anak anda?

“Petani dek

6. Apakah keinginan anda ingin bercerai sudah dipikirkan dengan baik?

“Iya saya sudah pikirkan terlebih dulu sebelum saya mengajukan di pengadilan dek

Pedoman Observasi

NO	Aspek yang diamati dalam mediasi	YA	Tidak	Keterangan
1	Pengantar atau pembukaan oleh mediator	Ya		
2	Memimpin perundingan	Ya		
3	Mediator memperkenalkan diri kepada pihak	Ya		
4	Mediator menjalin hubungan awal dengan pihak yang bersengketa	Ya		
5	Mediator menjelaskan berbagai keuntungan mediasi	Ya		
6	Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang untuk mengambil keputusan	Ya		
7	Pernyataan pembukaan oleh para pihak	Ya		
8	Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang masalah	Ya		
9	Membangun kerjasama dan kepercayaan diantara para pihak	Ya		
10	Melakukan identifikasi masalah dan menyusun	Ya		

	agenda mediasi			
11	Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian	Ya		
12	Mediator mendengarkan para pihak dan mengajukan pertanyaan	Ya		
13	Mediator mengatasi emosi para pihak	Ya		
14	Menganalisis pilihan penyelesaian masalah	Ya		
15	Menganalisis pilihan penyelesaian masalah	Ya		
16	Tercapainya penyelesaian dalam mediasi		Tidak	
17	Mediator menutup dan mengakhiri mediasi	Ya		

Daftar Informasi Penelitian

Nama	Keterangan
Fathur Rahman, S. Sy	Mediato
Kaharuddin S.H	Mediator
Ismail. S.H.,M.H	Panitera
Lia	Pihak perkara
Hikmah	Pihak perkara

Lampiran 4



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN
DAN KOMUNIKASI ISLAM**

Nomor : 149.D2/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Sinjai, 19 Dzulq'adah 1444 H
08 Juni 2023 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala Pengadilan Agama Kab. Sinjai
di
Sinjai,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memohon rahmat dan Ridha Allah SWT, semoga aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam (FUKIS) Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **M. Fajri Ansyah**
NIM : 190202026
Prodi Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Implementasi Layanan Mediasi dalam Mengatasi Perselisihan Suami Istri di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Dekan
Dr. Sutriati, M.Sos.1/
NBM. 948500

Lampiran 5



PENGADILAN AGAMA SINJAI

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 5 TLP(0482) 210141

E-Mail pasinja@yahoo.co.id Faks (0482). 21079

Nomor : W20-A6/850/PB.00/VI/2023

Sinjai, 12 Juni 2023

Lamp : -

Hal : Pernyataan Menerima Melaksanakan Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Komunikasi Islam Universitas Islam

Ahmad Dahlan

Di-

Sinjai

AssalamuAlaikumwr.wb.

Berdasarkan surat Dekan Universitas Islam Ahmad Dahlan Fakultas Ushuluddin Dan Komunikasi Islam Nomor 149.D2/III.AU/F/2023, tanggal 08 Juni 2023, tentang izin penelitian atas nama:

N a m a	: M.Fajri Ansyah
NIM	: 190202026
Program/Studi	: Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Semester	: VIII (delapan)

Dengan ini menyatakan, kami siap menerima mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan penelitian dalam penyelesaian skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI LAYANAN MEDIASI DALAM MENGATASI PERSELISIHAN SUAMI ISTRI DI KANTOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SINJAI”

Demikian disampaikan untuk diketahui seperlunya, terima kasih.



Mudhirah, S.Ag.,M.H

NIP. 19710410 200502 2 001

Lampiran 6



PENGADILAN AGAMA SINJAI

JL. Jenderal Sudirman Nomor. 5 Tlp. (0482) 2104141

E-Mail pasinjai@yahoo.co.id Faks. (0482) 21079

S I N J A I 92612

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Nomor: W20-A6586/PB.00/VII/2023

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Nomor : 149.D/III.3.AU/F/2023, tanggal 08 Juni 2023:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Mudhirah, S.Ag.,M.H.

NIP : 19710410.200502.2.001.

Pangkat.Gol.Ruang : Pembina, IV/a

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sinjai .

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : M. Fajri Ansyah

NIM : 190202026

Prodi/studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

Semesters : VIII (delapan)

Judul Penelitian : **"IMPLEMENTASI LAYANAN MEDIASI DALAM
MENGATASI PERSELISIHAN SUAMI ISTRI DI
KANTOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

Telah melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Sinjai, dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi yang dilaksanakan dari tanggal 12 Juni 2023 s.d 14 Juli 2023

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sinjai, 18 Juli 2023

Ketua,

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

NIP:19710410 200502 2 001



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM

KAMPUS: JL. SULTAN HUSAINYAH NO. 29 KAB. SINJAI, TLEPANG 4022401, KODE POS 92412

Email: iaimsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iaimsinjai.id>

TEL: 085227290, 08227101000, 08227101000, 08227101000, 08227101000

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- edua Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- etiga Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- empat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 H
29 Desember 2022 M

Dekan,

Dr. Sriati, S.Sos, I.P.
NBM. 948500

ribusan
Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
Rektor I IAIM Sinjai di Sinjai
Wakil Rektor I IAIM Sinjai di Sinjai
Wakil Rektor II IAIM Sinjai di Sinjai
Wakil Rektor III IAIM Sinjai di Sinjai

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Profil Pengadilan Agama sinjai



Gambar 2: Wawancara bersama bapak Ismail S.H.,M.H



Gambar 3: Wawancara bersama bapak Kaharuddin S.H



Gambar 4: Wawancara bersama bapak Fatur Rahman, S. Sy



Gambar 5: Wawancara bersama pihak perkara ibu Hikmah



Gambar 6: Wawancara bersama pihak perkara ibu Lia



Gambar 7: Ruang mediasi di Pengadilan Agama sinjai



Gambar 8: Renungan bersama



Gambar 9: Program prioritas Pengadilan Agama sinjai



Gambar 10: Daftar Mediator Pengadilan Agama sinjai

BIODATA PENULIS

Nama : M Fajri Ansyah

NIM : 190202026

Tempat/Tgl lahir : Sinjai, 13 januari 2002

Alamat : Desa Patalassang Kecamatan Sinjai
Timur Kabupaten Sinjai Provinsi
Sulawesi Selatan

Pengalaman Organisasi: HMP BPI IAI Muhammadiyah Sinjai

Riwayat Pendidikan :

SD : SDN 26 Rompe

SMP : MTS Darussalam Patalassang

SMA : MA Darussalam Patalassang

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Nomor Handphone:085241919660

Email :ancaa411@gmail. com

Nama Orang Tua : Darwis (Ayah)
Hasma (Ibu)



Similarity Report ID: 01d30061:61457310

PAPER NAME

190202026

AUTHOR

M. Fajriansyah

WORD COUNT

9812 Words

CHARACTER COUNT

66237 Characters

PAGE COUNT

40 Pages

FILE SIZE

62.7KB

SUBMISSION DATE

Jun 13, 2024 11:25 PM PDT

REPORT DATE

Jun 13, 2024 11:26 PM PDT

● 18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 13% Submitted Works database

